

Dowry in Imam Malik's Fiqh: Implications and Relevance in the Context of Contemporary Society

Mohd. Winario^{1*}, Ahmad Rofi'i Harahap²

¹Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Kampar, Riau-Indonesia

Email: mohd.winario@universitaspahlawan.ac.id

²Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Riau-Indonesia

Email: ahmad.rofii@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to examine Imam Malik's views on dowry and its implications in the context of contemporary society. The method used in this research is literature analysis of Imam Malik's Fiqh books, especially Al-Muwatta, as well as a study of ulama interpretations and other related literature. The research results show that Imam Malik emphasizes the importance of dowry as a form of respect and protection for women's rights in marriage. In the context of contemporary society, Imam Malik's views on dowry have great relevance. Dowry is not only a woman's right, but also a way to maintain justice and equality in marriage. By understanding Imam Malik's views on dowry, contemporary society can learn valuable lessons in maintaining Islamic values in the institution of marriage.

Keywords: Mahar, Fiqh, Imam, Malik, Implications, Society, Contemporary

ABSTRAK.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Imam Malik tentang mahar dan implikasinya dalam konteks masyarakat kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis literatur terhadap kitab-kitab Fiqh Imam Malik, khususnya Al-Muwatta, serta studi terhadap penafsiran ulama dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Malik menekankan pentingnya mahar sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak wanita dalam pernikahan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, pandangan Imam Malik tentang mahar memiliki relevansi yang besar. Mahar tidak hanya sebagai hak wanita, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan. Dengan memahami pandangan Imam Malik tentang mahar, masyarakat kontemporer dapat mengambil pelajaran berharga dalam menjaga nilai-nilai Islam dalam institusi pernikahan.

Kata Kunci: Mahar, Fiqih, Imam, Malik, Implikasi, Masyarakat, Kontemporer

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, konsep pasangan atau "dzaujain" merupakan salah satu prinsip yang mendasari penciptaan manusia dan banyak makhluk lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Adz-Dzariyat: 49).

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49).

Prinsip ini juga tercermin dalam banyak aspek kehidupan, seperti yang disebutkan, seperti langit dan bumi, siang dan malam, bulan dan matahari, serta dalam hubungan manusia. Konsep pasangan ini tidak hanya berlaku dalam hubungan pernikahan, tetapi juga

dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya, antara sesama manusia dalam kehidupan sosial, dan dalam banyak aspek kehidupan lainnya.

Dalam konteks hubungan pernikahan, konsep pasangan ini menggarisbawahi pentingnya keharmonisan, saling melengkapi, dan saling mendukung antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat).

Manusia secara kodrati diberi Allah kecenderungan seksual. Oleh karena itu, Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam syariah untuk mengatur ekspresi ini sesuai dengan ketentuan-Nya. Pernikahan sebenarnya bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis semata. Pernikahan memiliki nilai-nilai yang sangat penting dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek personal, sosial, spiritual, moral, dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan sering menjadi fokus perhatian, dan dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu berinteraksi dengan hasil-hasil kebudayaan tersebut (Soekanto, 2004).

Pernikahan dianggap sebagai anugerah besar dan karunia dari Allah SWT. Melalui pernikahan, kehidupan manusia dapat berlanjut dengan damai, tenteram, dan aman. Hal ini dijelaskan Allah swt dalam Al-Qur'an Ar-Rum (30): 21

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan adalah gabungan dari ketiga unsur, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang). Menurut Imam Fakhrudin Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib, sakinah adalah ketenangan dan kedamaian hati yang dirasakan dan diperoleh dari pasangan, baik itu suami kepada istri maupun sebaliknya (Fakhrudin Ar-Razi, n.d.).

Menurut Imam Qurthubi dalam tafsirnya, keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud melalui mawaddah (cinta kasih lahiriah) dan rahmah (kasih sayang batiniah) yang diperlihatkan oleh suami kepada istri. Mawaddah merupakan rasa cinta kasih yang terwujud secara lahiriah, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang bersifat batiniah. Kedua hal ini merupakan kunci dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, di mana meskipun usia telah lanjut (uban memutih), tetapi tetap terjaga keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga (Qurthubi, n.d.).

Perkawinan memiliki manfaat yang besar, dan Rasulullah saw sangat mendorong umatnya untuk segera menikah jika sudah mampu. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan suci, serta menjadi cara yang mulia untuk mempertahankan keturunan. Nabi Muhammad saw pernah melarang para sahabat yang berniat meninggalkan pernikahan agar dapat menggunakan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah swt. Beliau juga melalui haditsnya, mendorong para pemuda yang sudah siap untuk menikah agar segera melakukannya. Jika seseorang belum mampu menikah secara lahiriah atau batiniah, disarankan untuk memperbanyak puasa sunnah. Puasa dapat menundukkan hawa nafsu dan menjaga kehormatan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw dalam haditsnya:

Artinya: "Wahai para pemuda, jika di antara kalian sudah mampu untuk menikah, hendaklah segera melakukannya. Pernikahan akan membantu untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Namun, jika kalian belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat membantu untuk menahan pandangan." (Muttafaqun alaih)

Dari hadits tersebut di atas dijelaskan bahwa bagi para pemuda yang mampu (memberikan nafkah termasuk diantaranya adalah mahar) dan berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menyegerakan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan akan menjauhkan mata terhadap godaan nafsu syahwat. Barang siapa yang belum sanggup untuk

menikah, sanggup disini adalah memberikan mahar ketika dilangsungkannya akad pernikahan dan memberikan nafkah lahir dan bathin ketika akad nikah sudah dilaksanakan, maka hendaknya para pemuda untuk berpuasa, karena dengan berpuasa akan menundukkan pandangan.

Bagi orang-orang yang sudah sanggup untuk melangsungkan pernikahan, wajiblah baginya untuk menikah (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2002). Bagi orang-orang yang sudah sanggup menikah kawin, tetapi masih sanggup menahan dirinya dari berbuat maksiat (zina), maka hukumnya sunnah untuk melaksanakan perkawinan (Al-Faifi, 2013).

Bagi orang-orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istrinya kelak, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka hukumnya haram untuk menikah. Makruh untuk menikah bagi orang yang impotensi (lemah syahwat) dann tidak mampu memberikan nafkah terhadap isterinya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat (Winario, 2020a).

Adanya kode dianjurkan memberikan mahar dari calon suami kepada calon istri misalnya terdapat dalam firman Allah swt. al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 4

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S An-Nisa': 4).

Menurut ulama tafsir ayat tersebut di atas memberikan informasi bahwa laki-laki yang telah menikahi perempuan diwajibkan memberikan mahar sebagai konsekuensi dari akad nikah tersebut, sehingga mahar yang diberikan suami kepada istri menjadi suatu keharusan dan kewajiban yang harus ditunaikan dan mahar tersebut bagi istri menjadi hak yang harus di minta kepada suami yang telah menikahinya.

Pada akhirnya fakta dan realita tersebut terbentuk sebuah paradigma berpikir dan hal itu menyebabkan sebagian besar pemuda yang cenderung apatis memikirkan urusan biaya pernikahan, paradigma berpikir seperti ini juga sehingga menyebabkan penundaan dan menjadi penghambat pelaksanaan pernikahan, yang seharusnya disegerakan namun mengingat hal tersebut pernikahan menjadi lambat dilaksanakan. Sehingga tidak selaras dengan firman Allah Surat An-Nur (24): 32,

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya". (An-Nur [24]: 32)

Menurut tafsir jalalayn ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang masih sendiri untuk segera menikah, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, lafal Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik yang masih perawan atau yang janda, laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (orang-orang yang layak kawin) yakni orang Mukmin yaitu hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan, lafal *'ibaadun* adalah bentuk jamak dari lafal *'Abdun*. Jika mereka (orang-orang yang merdeka) itu miskin Allah akan memampukan mereka, berkat adanya perkawinan itu dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberian-Nya kepada makhluk-Nya lagi Maha Mengetahui (Jalaluddin As-Suyuthi, 2018).

Konsekuensi dari perspektif atau pandangan yang terjadi di masyarakat tentang tingginya mahar merupakan prestise atau kebanggaan yang merupakan harga diri seorang perempuan akan menyebabkan besarnya peluang terbukanya pintu-pintu kemaksiatan. Hal ini bisa berakibat fatal dengan rusaknya tatanan sosial masyarakat bersyari'at yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya, misalnya, perempuan-perempuan akan terus

bertambahnya tua, karena belum menikah yang berakibat terjadinya fitnah, terjadinya pacaran yang berlama-lama, bahkan terjadinya perzinahan.

Bahkan seringkali tingginya jumlah mahar dan uang acara menjadi penyebab batalnya rencana pernikahan dan bahkan terjadi perkawinan yang tidak dilakukan menurut adat dan hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena pinangan pihak laki-laki ditolak karena mahar dan uang acara yang ditentukan keluarga pihak wanita terlampaui tinggi atau tidak adanya restu karena strata sosial yang berbeda (Winario, 2020b).

Mahar termasuk keutamaan Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum petempuan dengan cara memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar atau mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan antara kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas dan bukti rasa cinta seorang suami kepada isterinya.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada isterinya baik secara tunai (*cash*) maupun hutang (*tempo*), pembayaran mahar harus disesuaikan kesepakatan dan sesuai dengan perjanjian yang terdapat pada waktu aqad pernikahan dilangsungkan. Para ulama juga telah sepakat mahar merupakan syarat dalam pernikahan dan tidak boleh bersepakat untuk tidak membayar mahar atau meniadakan mahar (Rusyd, 1975).

Kenyataan di lapangan ada juga laki-laki yang tidak mampu dari sisi finansial, karena perempuannya sangat mencintai laki-laki tersebut, lalu membelikan dan memberikan mahar kepada laki-laki tersebut untuk disebutkan dan diserahkan pada saat acara akad pernikahan, hal ini tentu tidak sesuai dengan syariat Islam yang mengharuskan pihak laki-laki membayar mahar -laki kepada perempuan sesuai dengan kemampuannya (Winario, 2020a).

Adanya alasan-alasan tersendiri mengapa maharnya harus berbentuk yang relatif harus sesuatu yang seolah-olah telah ditetapkan, berapa jumlahnya, lalu untuk terjadinya suatu maksud membentuk tatanan sesuai dengan syariah, perlu diadakannya peninjauan dari perspektif maqâshid syariah.

Diantara ulama' yang terkenal adalah Imam Malik, nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, lahir pada tahun 711 M di Madinah, merupakan salah satu imam empat madzhab dalam Islam Sunni. Dia adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasan intelektual dan kefasihannya dalam berbicara. Imam Malik juga dikenal sebagai seorang yang sangat taat dalam beribadah dan memegang teguh prinsip kejujuran.

Imam Malik sangat dihormati dalam dunia keilmuan Islam karena karyanya yang monumental, yaitu "Al-Muwatta", yang merupakan salah satu kitab hadis paling awal yang dikompilasi. Al-Muwatta adalah koleksi hadis, fiqih, dan aturan-aturan praktis yang digunakan sebagai dasar hukum dalam madzhab Maliki. Karena keunggulan dalam pemikiran dan keilmuannya, Imam Malik dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan dihormati oleh umat Muslim di seluruh dunia.

Imam Malik memiliki pandangan yang kuat tentang masalah mahar dalam Islam. Baginya, mahar haruslah sesuai dengan kemampuan suami dan tidak boleh memberatkan suami dalam membayar mahar tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa mahar sebaiknya tidak boleh terlalu tinggi atau merugikan pihak suami. Sebagai gantinya, mahar sebaiknya disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Imam Malik juga menekankan bahwa mahar adalah hak mutlak bagi seorang wanita dalam Islam. Wanita berhak menerima mahar sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak-haknya dalam pernikahan. Dengan demikian, Imam Malik menekankan pentingnya menghormati hak-hak wanita dalam pernikahan, termasuk hak terkait dengan mahar.

Bertitik tolak pada uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, maka perlu pembahasan lebih mendalam berkaitan dengan permasalahan bagaimana mahar dalam perspektif Imam Malik?

LITERATUR REVIEW

Nikah dalam pandangan golongan Malikiyah dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin hubungan pernikahan yang diikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Nikah ini sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti ijab qabul (penawaran dan penerimaan) dari kedua belah pihak yang dilakukan dengan akad yang jelas dan diterima dengan sepenuh hati serta adanya mahar sebagai hak mutlak bagi wanita.

Nikah dalam pandangan golongan Malikiyah adalah perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin hubungan pernikahan yang diikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Nikah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti ijab qabul (penawaran dan penerimaan) dari kedua belah pihak yang dilakukan dengan akad yang jelas dan diterima dengan sepenuh hati. Selain itu, adanya mahar sebagai hak mutlak bagi wanita juga menjadi syarat sahnya pernikahan dalam pandangan Malikiyah.

النِّكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةٍ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُؤَجَّبٍ قِيَمَتِهَا بَيِّنَةٌ

Artinya: "Nikah adalah akad yang memiliki konsekuensi hukum tertentu yang memungkinkan untuk menikmati hubungan suami istri dengan seorang wanita yang dinikahinya.

Itu adalah definisi yang sangat konsisten dengan pandangan Malikiyah. Mereka menekankan bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan untuk menikmati hubungan suami istri dengan seorang wanita yang dinikahinya, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku."

Pemahaman Malikiyah tentang nikah memang menekankan pada akad yang memperbolehkan kenikmatan seksual antara suami dan istri, tanpa harus menyebutkan harga atau mahar secara pasti sebelumnya. Mereka melihat nikah sebagai kepemilikan manfaat faraj (kenikmatan seksual) seorang istri dan seluruh tubuhnya oleh suami (Dahlan, 1984).

Menurut Imam Malik, rukun nikah adalah bagian integral dari ibadah atau mu'amalah. Ada beberapa rukun nikah menurut Mazhab Imam Malik, yaitu:

- Ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan): Ini adalah tawaran dan penerimaan yang jelas dari kedua belah pihak dalam akad nikah.
- Wali: Ada seorang wali yang sah yang mewakili pihak perempuan dalam akad nikah.
- Saksi: Ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikan akad nikah.

Syarat-syarat tambahan seperti izin dari wali perempuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak juga penting dalam Mazhab Malik, tetapi tidak termasuk dalam rukun nikah: (Abdurrahman Al-Jaziri, 1929). Menurut Imam Malik, rukun nikah meliputi:

- Wali dari mempelai perempuan: Seorang wali yang sah harus memberikan izin untuk pernikahan.
- Calon mempelai laki-laki: Calon suami yang setuju untuk menikahi wanita tersebut.
- Calon mempelai perempuan: Wanita yang setuju untuk menikah dengan calon suami.
- Sadaq (mas kawin/mahar): Mahar atau mas kawin yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- Sighat ijab dan qabul: Penawaran dan penerimaan yang jelas dari kedua belah pihak untuk menikah.

Dalam tata bahasa, kata "al-Mahr" berarti "al-shadaq," yang jika diterjemahkan artinya "maskawin" atau istilah lainnya. Sebagai contoh kalimat: "Mahar yang disepakati dalam akad nikah adalah sejumlah uang atau harta yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari perjanjian pernikahan." (Nuruddin, 2020)

وَقَدْ مَهَّرُ الْمَرْأَةَ

Artinya: Seseorang telah memberikan mahar kepada perempuan tersebut. (Ibnu Manzur, 1996).

Mahar dalam bahasa Arab adalah shadaq. Asal usul kata shadaq berasal dari isim mashdar dari kata ashdaq, yang diambil dari kata shidqin yang berarti benar. Istilah shadaq dalam konteks mahar mengandung makna benar-benar cinta pernikahan, yang merupakan inti dari kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian mahar menurut syariah adalah sesuatu yang wajib karena pernikahan atau perkawinan, atau hubungan yang dilakukan secara sah, seperti menyusui dan kesaksian palsu (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2011).

Dalam Mazhab Maliki, mahar didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat seorang istri menjadi boleh atau halal untuk digauli. Hukum taklifi dari mahar ini adalah wajib, sehingga seorang suami yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya, dan berdosa jika tidak melakukannya (Syarifuddin, 2011).

Dalam Mazhab Maliki dan Syafi'i, mahar mitsil ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang biasanya diinginkan oleh seorang suami dari istrinya. Mazhab Syafi'i menetapkan standar mahar mitsil berdasarkan kerabat perempuan yang paling dekat dengan suami, seperti saudara perempuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, dan bibi dari pihak ayah. Jika tidak ada kerabat perempuan yang memenuhi syarat, maka ibu dan bibi dari pihak ibu menjadi standar. Di sisi lain, Mazhab Maliki menggunakan standar mahar mitsil berdasarkan kerabat perempuan dari isteri, serta mempertimbangkan kondisi, kedudukan, harta, dan kecantikannya, seperti mahar yang diberikan kepada saudara perempuan sekandung atau seapak. Selain itu, faktor-faktor seperti persamaan agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, status keperawanan, status janda, negara, nasab, dan kehormatan juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan mahar mitsil (Wahbah, 2010).

Pemahaman yang baik tentang mahar sangat penting dalam konteks pernikahan Islam. Mazhab Maliki dan Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan mahar mitsil atau mahar yang menjadi standar atau patokan dalam suatu pernikahan. Mazhab Maliki lebih menekankan pada kerabat perempuan si istri dan faktor-faktor lain seperti kondisi, kedudukan, harta, dan kecantikan, sementara Mazhab Syafi'i lebih fokus pada mahar kerabat perempuan yang ashabah atau yang memiliki hubungan paling dekat dengan calon suami. Terlepas dari perbedaan ini, yang penting adalah mahar harus sesuai dengan kemampuan dan keadaan ekonomi masing-masing individu (Kamal, 1974).

Fuqoha sepakat bahwa mahar harus berupa harta yang bernilai dan dapat diterima sebagai mahar. Emas, perak, uang, barang-barang takaran, timbangan, uang kertas, dan benda berharga lainnya adalah sah sebagai mahar karena memiliki nilai material yang diakui dalam syariah. Mereka juga setuju bahwa barang yang tidak memiliki nilai material dalam pandangan syariah tidak sah sebagai mahar, seperti hewan buruan seperti babi, bangkai, atau minuman keras. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2011).

Ulama sepakat bahwa kewajiban untuk membayar mahar berlaku sejak terjadinya akad nikah yang sah. Pada saat akad nikah, suami wajib membayar separuh dari total mahar yang telah ditentukan. Hal ini berlaku meskipun perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian salah satu pasangan, asalkan sudah terjadi hubungan suami istri (dukhlul). Dalam perspektif Imam Malik, mahar atau maskawin adalah bagian integral dari akad nikah yang harus disebutkan dan disepakati sebelum pernikahan dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa mahar adalah rukun nikah yang harus ada agar pernikahan sah secara syar'i (Syarifuddin, 2011).

METODE

Penelitian ini pada dasarnya adalah studi pustaka yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini melibatkan interpretasi data dari sumber-sumber buku

yang ada di perpustakaan. Penelitian pustaka melibatkan penulisan, pengeditan, dan pengklasifikasian data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang mana merupakan penelitian yang objektif dalam paparan, deskripsi, dan klasifikasi data yang ada. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi (Winarto, 1994).

Langkah awal dalam pengumpulan data adalah mengumpulkan berbagai sumber data primer, sekunder, dan tersier. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif dianalisis dan dipaparkan melalui analisis konten.

Dalam penelitian ini, sumber data dapat dibedakan menjadi dua jenis: sumber data primer dan sumber data sekunder yang digunakan sebagai referensi. Karya-karya seperti Kitab Al-Mudawwanatul Kubra, Al-Mawaziah Wal Muzabihi, Al-Ma'rifatul Inabihi, dan Al-Muwaththa' karya Imam Malik menjadi sumber data primer. Data yang terkait dengan standarisasi mahar dari perspektif Maqâshid Syar'iah, khususnya dalam konteks mahar dalam pernikahan, dianalisis setelah dikumpulkan, ditelaah, dan diteliti. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk membangun kerangka yang jelas dan dapat dipahami untuk analisis selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa dalam hukum pembayaran mahar secara hutang, mahar harus berupa benda tertentu yang diserahkan pada tempat di mana akad nikah dilangsungkan, seperti rumah, pakaian, atau hewan. Mahar tersebut wajib diserahkan kepada wanita atau walinya pada hari akad, dan tidak boleh ditunda setelah akad meskipun wanita tersebut bersedia menundanya. Jika penundaan mahar disyaratkan pada waktu akad, maka akad tersebut dianggap batal (fasid), kecuali jika penundaannya hanya untuk waktu yang singkat, misalnya dua atau lima hari. Wanita boleh merelakan penundaan mahar tanpa syarat, tetapi menentukan waktu penyerahannya adalah hak pria.

Dalam pandangan Madzhab Maliki, penundaan pembayaran mahar tidak diperbolehkan hanya karena alasan bahwa istri sedang sakit. Jika separuh dari mahar telah tersedia, separuh yang lain harus dibayarkan saat itu juga, sedangkan sisanya dapat dibayarkan pada waktu yang telah disepakati dengan syarat-syarat yang jelas. Dalam konteks Madzhab Maliki, pembayaran mahar tidak dapat ditunda hanya karena istri sedang sakit. Jika separuh dari mahar telah tersedia, maka separuh yang lain harus dibayarkan saat itu juga, sementara sisanya dapat dibayarkan pada waktu yang telah disepakati dengan syarat-syarat yang jelas. Dalam pandangan Madzhab Maliki, penundaan pembayaran mahar tidak diperbolehkan hanya karena alasan bahwa istri sedang sakit. Jika separuh dari mahar telah tersedia, separuh yang lain harus dibayarkan saat itu juga, sedangkan sisanya dapat dibayarkan pada waktu yang telah disepakati dengan syarat-syarat yang jelas (Doi, 1996).

Para suami yang menceraikan istrinya sebelum bersetubuh tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu, namun disarankan agar memberikan sesuatu sebagai tanda baik dan untuk meredakan kemungkinan ketegangan yang timbul akibat perceraian tersebut. Pemberian ini, yang disebut sebagai mut'ah, adalah sebagai ganti rugi atau sebagai lambang hubungan persahabatan dengan bekas istri dan keluarganya, meskipun tanpa adanya ikatan perkawinan lagi. Jumlah yang diberikan tidak ditentukan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan bekas suami. (Shihab, 2002).

Pembahasan

Imam Malik mengartikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai imbalan atas hubungan intim dengan suami. Menurut Imam Malik, penundaan pembayaran mahar dapat diperbolehkan asalkan ditentukan tenggang waktu pembayarannya. Beliau juga menetapkan batas waktu penundaan pembayaran mahar dan menyarankan pembayaran

sebagian mahar di muka jika suami hendak melakukan hubungan intim dengan istri. Pendapat ini didasarkan pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah pada masa itu.

Mayoritas ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Mahar dianggap sebagai elemen penting dalam akad nikah, sejajar dengan suami, istri, wali, serta ijab dan kabul. Pandangan Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah memiliki implikasi penting yang menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi, terlihat dari implikasi yang dihasilkan. Mahar dalam akad nikah dianggap sebagai rukun yang menentukan tidak sahnya jika syarat yang menggugurkan atau mengabaikan (al isqot) mahar disyaratkan. Konsekuensinya, jika mahar diabaikan dalam akad nikah, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Pandangan ini menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal mengabaikan mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan.

Meskipun kedua belah pihak sepakat untuk menghapuskan mahar, implikasi hukumnya secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa penghargaan terhadap perempuan (dalam bentuk mahar) tidak boleh diabaikan. Bahkan, dalam satu kesempatan, Nabi Muhammad sendiri menyarankan kepada sahabatnya untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan, bahkan jika itu hanya berupa cincin besi atau bacaan Al-Quran, sebagai upaya untuk menghargai perempuan tersebut.

Pendapat Imam Malik mengenai mahar sebagai rukun nikah tampaknya bertujuan untuk meningkatkan martabat dan harkat wanita, sehingga wanita tidak dianggap remeh. Dengan menjadikan mahar sebagai syarat dan bukan hanya sebagai rukun, dapat mengurangi kemungkinan penghapusan (isqat) mahar, yang bisa membuat wanita dianggap tidak berharga. Pandangan ini menunjukkan bahwa Imam Malik mendukung perempuan.

Pendapat ulama Maliki tentang mahar sebagai rukun nikah didasarkan pada kesamaan antara akad nikah dan akad jual beli dalam hal fondasi rukun-rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena itu, qiyas digunakan dalam menetapkan mahar sebagai rukun nikah, yaitu dengan menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena kesamaan dalam illat (tanda) hukumnya.

Imam Malik menggunakan qiyas sebagai dasar hukum dalam menetapkan pendapatnya karena qiyas dianggap sebagai sumber hukum Islam yang kelima dan disepakati oleh ulama. Semua umat Islam, baik yang ahli naql (mengkaji teks) maupun yang ahli aql (rasional), sepakat bahwa qiyas adalah salah satu sumber hukum Islam yang harus diikuti, sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an. Mayoritas ulama mazhab sepakat untuk menjadikan qiyas sebagai hujjat syariat dan membenarkan pengambilan hukum dengan menggunakan qiyas.

Selain menggunakan qiyas, pendapat Imam Malik yang menyatakan mahar sebagai rukun nikah sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan juga merupakan langkah istihsan. Malikiyah dikenal sebagai mazhab yang menggunakan istihsan sebagai langkah dalam menggali hukum. Istimewanya, istihsan tidak hanya berdasarkan pertimbangan subjektif semata, tetapi juga didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap maksud syariat secara keseluruhan.

Dengan metode yang digunakan oleh Imam Malik yang menggabungkan qiyas dan istihsan, maka pendapatnya mengenai mahar sebagai rukun nikah dapat dijadikan sebagai dalil syar'i yang dapat digunakan dan diikuti dalam pandangan hukum Islam.

Imam Maliki berpendapat bahwa mahar adalah rukun dalam pernikahan. Ini berarti, sebuah pernikahan dianggap tidak sah jika dalam akad nikah disyaratkan penghapusan atau pengabaian kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istri. Oleh karena itu, mahar harus dijelaskan dalam akad pernikahan untuk memastikan sahnya ikatan pernikahan tersebut (Al-Dasyuqi, 2009).

Pendapat Imam Maliki mengenai mahar sebagai rukun nikah didasarkan pada kesamaan antara akad nikah dan akad jual beli dalam hal fondasi rukun-rukun yang menentukan legalitas (sah) atau ilegalitas (tidak sah) akad tersebut.

Dalam transaksi jual beli, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, seperti penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan beserta harganya, dan ijab wal qobul. Elemen-elemen ini harus terpenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah dan legal. Demikian pula, dalam akad nikah, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, termasuk suami dan istri, wali, ijab dan qobul, serta mahar (Al-Dardir, 2008).

Paralel antara nikah dan jual beli dalam konteks status mahar sebagai rukun dalam nikah tercermin dalam konsep al-ma'qud 'alaih dalam jual beli dan al-mahal (suami dan istri) dalam nikah, serta kontroversi terkait posisi al-shodaq (mahar) di antara kalangan Madzhab Maliki.

Menurut al-Shawi dalam hasiyahnya, al-mahal (suami dan istri) dapat dianggap sebagai al-ma'qud 'alaih. Analogi ini mengimplikasikan bahwa status suami dan istri sama dengan status penjual (al-ba'i) dan pembeli (al-mustary) dalam jual beli. Dalam logika hukumnya, penjual tidak akan mendapatkan uang (al-tsaman) dan sebaliknya, pembeli tidak akan mendapatkan barang (al-mustaman) kecuali melalui akad yang sah. Dengan demikian, suami tidak akan mendapatkan status halal dari istri dan sebaliknya, kecuali melalui akad yang sah. Muqobil (media akad) dalam nikah adalah mahar dari suami dan al-bud'u (media untuk melakukan hubungan suami istri) dari istri. Dalam pandangan ini, mahar memiliki posisi yang sama dengan al-tsaman dalam konteks bahwa mahar sebagai imbalan untuk mehalalkan hubungan dengan istri secara sah, sedangkan al-tsaman sebagai imbalan dari barang yang dijual secara sah.

Hubungan saling ketergantungan dalam memperoleh status halal bagi uang dan barang dalam transaksi jual beli, serta status halal bagi suami dan istri dalam nikah, menjadi pijakan sebagian ulama Maliki dalam memposisikan mahar sebagai rukun dalam nikah.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa mahar minimal harus setara dengan seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau barang lain yang memiliki nilai sebanding dengan berat emas dan perak tersebut (Abdul Rahman Ghazali, 2012).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar minimal yang layak adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Mereka menggunakan pernikahan Abdurrahman bin Auf sebagai contoh, dimana beliau menikahi dengan mahar berupa emas seberat biji kurma, yang setara dengan seperempat dinar. Mereka mengaitkan ukuran ini dengan nishab pencurian, yang artinya harta seukuran itu memiliki nilai dan kehormatan sehingga pencuri dengan harta sebesar itu akan dipotong tangan sesuai hukuman syariat. Oleh karena itu, batas ukuran minimal mahar menurut mereka adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2011).

Artinya: Sejumlah ulama berpendapat tentang kewajiban membatasi jumlah minimal mahar, dan terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Namun, dua madzhab yang paling masyhur dalam masalah ini adalah Madzhab Imam Malik beserta pengikutnya, dan Madzhab Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya. Menurut Imam Malik, jumlah minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang senilai dengan perak seberat tiga dirham timbangan. Pendapat ini adalah yang paling masyhur di kalangan Madzhab Maliki. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa mahar dapat berupa barang yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham, meskipun ada pendapat yang mengatakan lima dirham, dan ada juga yang mengatakan empat puluh dirham." (Rusyd, 1975).

Imam Malik merupakan salah satu Imam Mazhab yang memberikan batasan minimal mahar. Hal ini terlihat dari pendapat Imam Malik dalam Kitab Al-Muwatho', dimana beliau menyatakan bahwa Imam Malik, dalam Kitab Al-Muwatho', memberikan batasan minimal mahar:

Artinya: Imam Malik menyatakan bahwa dalam kasus seorang wanita Yahudi atau Nasrani yang menikah dengan seorang pria Yahudi atau Nasrani, lalu diceraikan sebelum hubungan intim, "tidak ada mahar baginya." Menurut Imam Malik, seorang wanita tidak boleh dinikahi dengan mahar yang kurang dari seperempat dinar, karena menurutnya itu adalah jumlah minimal yang harus ditetapkan."(Malik, bin Anas, 2006).

Pendapat Imam Malik tentang batas minimal mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki juga disebutkan dalam Kitab Al-Mudawwanah karya Imam Malik. Menurut riwayat Syahnun, Imam Malik menyatakan bahwa:

Artinya: Dalam masalah pernikahan dengan mahar kurang dari seperempat dinar, Syahnun bertanya kepada Imam Malik, "Bagaimana pendapat Anda jika seseorang menikah dengan mahar harta yang nilainya kurang dari tiga dirham atau dua dirham?" Imam Malik menjawab, "Saya berpendapat bahwa pernikahannya sah, tetapi suami harus melengkapinya menjadi seperempat dinar jika suami setuju. Jika suami tidak setuju, maka pernikahannya dinyatakan batal jika belum ada hubungan suami istri. Namun, jika hubungan suami istri telah terjadi, suami harus membayar mahar yang lengkap menjadi seperempat dinar. Menurut saya, ini bukanlah pernikahan di mana istri merelakan maharnya.

Berkaitan dengan dasar qiyas Imam Malik dalam penetapan kadar terendah mahar (mas kawin) yang harus diberikan, Al-Qurtubi (yang bermazhab Maliki) mengatakan sebagai berikut:

Artinya: Imam Malik menyatakan bahwa tidak ada mahar yang kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham. Para ulama Malikiyah mengatakan bahwa alasan di balik qiyas ini adalah kemiripan antara mahar dan potong tangan, karena keduanya merupakan bagian dari tubuh yang dapat diukur nilainya dengan harta. Kemaluan adalah anggota tubuh yang dapat ditentukan nilainya dengan harta, seperti halnya potong tangan. Oleh karena itu, Imam Malik mengembalikan kadar mahar kemaluan menjadi seperempat dinar karena diqiyaskan dengan potong tangan.

Berdasarkan pendapat di atas, Imam Malik menggunakan qiyas potong tangan sebagai dasar penetapan kadar terendah mahar. Bagi Imam Malik, nishab had potong tangan adalah seperempat dinar.

Tabel 1 Batasan Minimal Mahar Menurut Imam Malik

Nama Imam Mazhab	Batasan Minimal	Emas/Nilai Mata Uang Rupiah
Imam Malik	¼ Dinar Emas atau 3 Dirham Perak. Atau Senilai dengan tiga dirham Atau Senilai salah satu dari keduanya 1 Dinar = 5 Gram Emas.	¼ Dinar Emas = 1 ¼ Gram emas. 1 Gram = Rp. 1.150.000 ¼ Gram = Rp. 287.500 Jumlah = Rp. 1.437.500

Dalam pandangan Imam Malik, mahar atau maskawin memiliki batasan minimal. Imam Malik menetapkan bahwa maskawin setidaknya harus berupa seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham, atau barang yang memiliki berat yang sebanding dengan emas dan perak tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa mahar minimal harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham, atau barang yang setara dengan tiga dirham perak. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar minimal adalah sepuluh dirham.

Para ulama Malikiyah mengikuti pendapat Imam Malik. Awalnya, mereka melarang penggunaan manfaat sebagai mahar. Namun, mereka memperbolehkan mahar berupa

manfaat jika sudah terlanjur terjadi. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa mahar dapat berupa emas, perak, barang dagangan, hewan, rumah, dan sebagainya..

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mahar dalam Fiqh Imam Malik memiliki implikasi dan relevansi yang penting dalam konteks masyarakat kontemporer. Pandangan Imam Malik tentang mahar menekankan pentingnya menghormati hak-hak wanita dalam pernikahan dan menjaga keadilan serta kesetaraan antara suami dan istri. Mahar dipandang sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap wanita, bukan sebagai beban yang memberatkan suami. Dalam masyarakat kontemporer yang semakin kompleks, pemahaman yang benar tentang mahar dapat membantu masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam institusi pernikahan. Mahar bukan hanya sekadar masalah materi, tetapi juga simbol dari ikatan kasih sayang dan penghargaan antara suami dan istri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang mahar dalam Fiqh Imam Malik dapat menjadi panduan yang berharga bagi masyarakat kontemporer dalam menjaga keharmonisan dalam pernikahan dan keluarga.

REFERENSI

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. (2011). *Fiqh Munakahat*. Hamzah.
- Abdul Rahman Ghazali. (2012). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Abdurrahman Al-Jaziri. (1929). *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, Maktabah Al-Jariyah, Juz 4, Kubro*.
- Al-Dardir. (2008). *Syarhu Al-Kabir* (Volume 2). Dar al-Fikr al-Ilmiyah.
- Al-Dasyuqi. (2009). *Hasiyah Al-Dasuqi, Vol 2*. Dar Fikr al-Ilmiyah.
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Dahlan, I. (1984). Azaz-azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam. *Surabaya: Al Ikhlas*.
- Doi, A. R. I. (1996). Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Fakhruddin Ar-Razi. (n.d.). *Tafsir Kahir Mafathul Ghaib*. Darul Kutub Ilmiyah.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2002). *Terjamah Bulughul-Maram (Penterjemah A. Hassan)*. CV Penerbit Diponegoro.
- Ibnu Manzur, A. F. M. bin M. (1996). *Lisan al Arab Cet. 1*. Dar Shadir.
- Jalaluddin As-Suyuthi. (2018). *Tafsir al-Jalalain*. Ummul Qura.
- Kamal, M. (1974). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jakarta: Bulan Bintang*.
- Malik, bin Anas. (2006). *Al-Muwaththa, penerjemah, Nur Alim, dkk*. Pustaka Azzam.
- Nuruddin, H. A. (2020). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Qurthubi. (n.d.). *Tafsir Qurthubi*. Dar Al-Hadits.
- Rusyd, I. (1975). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Cet ke-4). Musthafa Babi al-Halabi.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume II*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Wahbah, A. (2010). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.
- Winario, M. (2020a). Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al Himayah, 4*(1), 69–89.
- Winario, M. (2020b). *Standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Winarto, S. (1994). Pengantar Penelitian-penelitian, cet. Ke-5, Bandung: Tarsito.